

PANDANGAN ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN UANG HASIL JUDI

**OKTA SELIK RAMADHAN, M. RIFSI AL-BIRRI, HAFID
FEBRIANSYAH**

Email : oktaselik@gmail.com rifsialbirri7@gmail.com
hafidfebriansyah11@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pandangan Islam terhadap penggunaan uang hasil perjudian melalui analisis komprehensif terhadap Al-Qur'an, Hadits, dan pendapat para ulama. Studi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif-yuridis untuk mengeksplorasi dasar hukum dan argumentasi syar'i terkait status harta yang diperoleh dari aktivitas perjudian. Hasil analisis menunjukkan bahwa Islam secara tegas mengharamkan perjudian sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 90-91. Uang hasil judi termasuk dalam kategori harta yang diperoleh dengan cara yang tidak sah (mal ghairu masyru') dan tergolong harta yang kotor (al-mal al-khobits). Para ulama sepakat bahwa uang hasil judi wajib disucikan dengan cara mengembalikannya kepada pemilik asli jika diketahui, atau disalurkan untuk kepentingan sosial dan kemaslahatan umum tanpa mengharapkan pahala. Penelitian ini juga menggarisbawahi bahwa penggunaan uang hasil judi untuk keperluan pribadi, keluarga, maupun ibadah tidak dibenarkan dalam Islam karena dapat menimbulkan dampak negatif baik secara spiritual maupun sosial.

Kata Kunci: *Islam, perjudian, harta haram, hukum Islam, purifikasi harta*

ABSTRACT

This research examines the Islamic perspective on the use of gambling proceeds through a comprehensive analysis of the Quran, Hadith, and scholarly opinions. The study employs library research methods with a normative-juridical approach to explore the legal basis and Sharia arguments regarding the status of wealth obtained from gambling activities. The analysis reveals that Islam explicitly prohibits gambling as stated in the Quran, Surah Al-Maidah verses 90-91. Money obtained from gambling falls into the category of illegitimately acquired wealth (mal ghairu masyru') and is classified as impure wealth (al-mal al-khobits). Islamic scholars unanimously agree that gambling proceeds must be purified by returning them to their original owners if known, or channeling them for social interests and public welfare without expecting religious rewards. This research also emphasizes that the use of gambling proceeds for personal, family, or religious purposes is not permitted in Islam as it can lead to negative impacts both spiritually and socially.

Keyword: *Islam, gambling, forbidden wealth, Islamic law, wealth purification*

PENDAHULUAN

Sejak zaman dahulu, praktik judi telah ada dan mewarnai kehidupan manusia. Namun, seiring dengan perkembangan agama-agama besar, pandangan terhadap judi pun mengalami perubahan. Penelitian ini akan menelusuri sejarah hubungan antara agama dan judi, mulai dari pandangan awal terhadap permainan untung-untungan hingga perkembangannya menjadi isu moral yang kompleks pada masa kini. Dengan memahami sejarah ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai akar dari pandangan negatif terhadap judi dalam konteks agama.

Dalam ajaran Islam, konsep kepemilikan harta (al-milkiyyah) memiliki kedudukan yang fundamental dan diatur secara komprehensif dalam syariat. Islam menggariskan dengan tegas bahwa setiap Muslim tidak hanya bertanggung jawab atas bagaimana cara memperoleh harta, tetapi juga bagaimana menggunakan dan mendistribusikannya. Sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188, Allah SWT dengan jelas melarang perolehan harta melalui cara-cara yang batil. Perjudian, yang dalam terminologi Arab dikenal sebagai al-maysir atau al-qimar, secara eksplisit diharamkan melalui serangkaian wahyu yang diturunkan secara gradual, mencapai puncaknya pada pengharaman total dalam Surah Al-Maidah ayat 90-91.

Problematika penggunaan uang hasil judi menjadi semakin kompleks mengingat karakteristik transaksi modern yang semakin rumit dan terjalannya berbagai kepentingan ekonomi yang saling bersinggungan. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan krusial: Bagaimana status hukum uang hasil judi yang telah bercampur dengan harta halal? Apa implikasi spiritual dan sosial dari penggunaan uang tersebut? Bagaimana mekanisme penyucian harta yang diperoleh dari hasil

perjudian? Pertanyaan-pertanyaan ini memerlukan kajian mendalam yang tidak hanya bersandar pada interpretasi tekstual nas-nas syar'i, tetapi juga mempertimbangkan realitas kontemporer dan dampak sosio-ekonomis yang ditimbulkannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam perspektif Islam terhadap penggunaan uang hasil judi melalui pendekatan multi-dimensi yang mencakup aspek teologis, yuridis, dan sosio-ekonomis. Dengan mengintegrasikan analisis nas-nas syar'i, pendapat para ulama klasik dan kontemporer, serta pertimbangan maqasid syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam diskursus akademis sekaligus menawarkan solusi praktis bagi problematika kontemporer terkait penggunaan uang hasil perjudian dalam konteks masyarakat Muslim modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis dan sosio-historis. Pendekatan normatif-yuridis digunakan untuk menganalisis sumber-sumber hukum Islam terkait penggunaan uang hasil judi, sementara pendekatan sosio-historis diperlukan untuk memahami konteks dan perkembangan praktik perjudian serta implikasinya dalam masyarakat Muslim.

HASIL PEMBAHASAN

1. Definisi Judi pada Islam

Agama umumnya memiliki pandangan yang negatif terhadap judi. Hampir semua agama besar di dunia, seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, melarang atau menentang praktik judi karena dianggap dapat membawa dampak buruk bagi individu dan masyarakat. Islam: Dalam Islam, judi dilarang keras (haram) karena dianggap sebagai aktivitas yang merugikan dan menjauhkan seseorang dari nilai-nilai kebaikan. Judi dianggap sebagai perbuatan yang sia-sia dan dapat menimbulkan permusuhan serta kebencian. Hal ini tertuang dalam Al-Qur'an, di mana Allah melarang umat-Nya untuk berjudi (QS. Al-Maidah: 90-91).

Dalam Islam, judi dikenal dengan istilah maysir atau qimar. Secara umum, maysir adalah segala bentuk permainan yang bergantung pada untung-untungan, di mana pihak-pihak yang terlibat mempertaruhkan sejumlah harta atau uang dengan harapan memperoleh keuntungan.

Maysir dilarang dalam Islam karena hasilnya tidak didasarkan pada usaha yang sah atau produktif. Dalam judi, keuntungan yang diperoleh seseorang berarti kerugian bagi orang lain, sehingga dianggap sebagai bentuk ketidakadilan.

2. Dasar Larangan Judi dalam Al-Qur'an

Allah SWT dengan tegas melarang praktik judi dalam Al-Qur'an. Larangan ini terdapat dalam beberapa ayat, di antaranya:

- Surat Al-Baqarah: 219

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya..."

Ayat ini menunjukkan bahwa walaupun judi mungkin memiliki manfaat kecil, dosa dan kerugian yang ditimbulkan jauh lebih besar.

- Surat Al-Maidah: 90-91

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan keji dari perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung."

Ayat ini mengklasifikasikan judi sebagai perbuatan yang berasal dari syaitan dan meminta umat Muslim untuk menjauhinya agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang keji.

3. Hikmah di Balik Larangan Judi

Ada beberapa hikmah di balik larangan judi dalam Islam, yang menunjukkan betapa Islam sangat memperhatikan kesejahteraan umat dalam segala aspek:

- Mencegah Kerugian Harta: Dalam judi, risiko kehilangan harta sangat tinggi. Seseorang bisa saja menghabiskan seluruh hartanya tanpa ada hasil produktif. Islam mengajarkan agar harta digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti sedekah, zakat, atau usaha yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat.

-Menghindari Ketergantungan dan Kecanduan: Judi sering kali membuat seseorang kecanduan dan sulit melepaskan diri. Larangan judi melindungi umat Islam dari ketergantungan yang dapat merusak akhlak, kesehatan mental, dan spiritual mereka.

-Mencegah Konflik dan Permusuhan: Judi dapat menimbulkan konflik dan kebencian antara pemenang dan yang kalah. Islam menekankan pentingnya menjaga hubungan sosial yang baik, sehingga umat diharapkan untuk menghindari tindakan yang bisa menimbulkan permusuhan.

-Mendorong Usaha yang Halal dan Produktif: Islam sangat menghargai usaha yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan melarang judi, Islam mendorong umat untuk mencari rezeki melalui pekerjaan yang baik, produktif, dan tidak merugikan orang lain.

4. Pandangan Hadis tentang Judi

Selain Al-Qur'an, berbagai hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan larangan judi. Contoh hadis yang berkaitan dengan larangan judi adalah:

- Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, ‘Mari kita bermain judi,’ hendaklah ia bersedekah.”

(HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis ini, Nabi melarang bahkan sekadar mengajak berjudi. Anjuran untuk bersedekah sebagai gantinya menunjukkan bahwa Islam lebih menyukai aktivitas yang bermanfaat bagi masyarakat.

5. Dampak Negatif Judi Menurut Islam

Islam melarang judi karena judi membawa banyak dampak negatif, antara lain:

- Kerugian Ekonomi: Judi bisa menghancurkan perekonomian pribadi dan keluarga. Banyak orang terjebak utang karena berjudi, bahkan menjual aset untuk menutupi kerugian yang dialami.

-Merusak Moral dan Mental: Judi mengarahkan pada perilaku tamak, keinginan untuk memperoleh uang dengan cara mudah, dan sering kali membuat seseorang mengabaikan tanggung jawabnya.

-Menghilangkan Kedamaian Spiritual: Dalam Islam, seseorang dianjurkan untuk mencari ketenangan dan kedamaian melalui ibadah dan amal saleh. Judi, sebagai perbuatan yang menimbulkan kegelisahan, menghilangkan kedamaian spiritual dan menimbulkan penyesalan.

KONFLIK

Seperti yang kita tahu maraknya judi di Indonesia sangat meningkat pesat, dari anak muda hingga orang dewasa menganggap judi sangat lumrah dan normal di kehidupan sehari-hari. Hal ini sangat berdampak pada keuangan finansial bagi masyarakat setempat.

Judi seakan seperti candu bagi penikmatnya, rasa adiktif ini akan mengarahkan individu kepada krisis finansial, rusaknya hubungan interpersonal, hingga merusak kesehatan mental. Tidak sedikit penikmat judi online yang mengalami krisis finansial karena terjerat kerugian yang drastis sehingga terlibat dalam hutang. Kondisi ini akan memicu potensi tindakan kriminal sebagai upaya menutupi hutang yang diperoleh akibat kerugian selama melakukan judi online.

Kecanduan bermain judi online ini pun menjadi potensi seseorang mengalami stress berlebih, cemas, hingga depresi. Seiring meningkatnya krisis ini akan membuat seseorang mengalami penurunan kualitas hidup hingga membuatnya mengisolasi diri sendiri. Berbagai dampak yang dihasilkan dari permainan judi online ini secara signifikan akan menghabiskan waktu dan merusak produktivitas sehari-hari.

Pertanyaan umum dan solusi

- A. Apa hukum menggunakan uang hasil judi untuk bersedekah?
- B. Jika mendapatkan uang hasil judi apa yang harus kita lakukan?
- C. Bagaimana cara seseorang yang telah menggunakan uang haram untuk memperbaiki diri?

- A. Apa hukum menggunakan uang hasil judi untuk bersedekah?

Hukum menggunakan uang hasil judi untuk bersedekah adalah, Hukumnya adalah haram. Meskipun niat untuk bersedekah adalah baik, namun sumber harta yang digunakan sangat berpengaruh pada sah atau tidaknya amal tersebut. alasannya karena harta haram: Judi adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam. Uang yang diperoleh dari judi adalah harta yang haram. Dengan hadist Nabi: Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak menerima shalat seseorang yang mencuri, dan tidak menerima sedekah seseorang yang berbuat curang.” (HR. Muslim)

B. Jika mendapatkan uang hasil judi apa yang harus kita lakukan?

Sadari Bahwa Itu adalah Harta Haram Pahami hukumnya: Judi adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam. Uang yang diperoleh dari judi adalah harta yang haram.

Jangan Menggunakan Uang Tersebut Hindari godaan: Jangan tergoda untuk menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi atau bahkan untuk bersedekah.

Dalil nya dari hadist nabi, Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap yang memabukkan adalah haram." (HR. Muslim)

Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda: "Allah melaknat orang yang memakan harta secara haram, termasuk harta dari judi." (HR. Ahmad)

Al-Qur'an; Dalam Surah Al-Ma'idah (5:90), Allah berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala, dan undian adalah kotor (najis) dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung."

C. Bagaimana cara seseorang yang telah menggunakan uang haram untuk memperbaiki diri?

Seseorang yang telah menggunakan uang haram tentu merasa bersalah dan ingin memperbaiki diri. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki diri setelah menggunakan uang

1. taubat nasuha

Menyesali perbuatan: Akui kesalahan yang telah dilakukan dan sungguh-sungguh menyesalinya.

2. Mengembalikan Harta yang Haram (Jika Memungkinkan)

Jika masih ada: Jika masih memiliki harta yang berasal dari uang haram, usahakan untuk mengembalikannya kepada pemilik yang berhak atau menyedekahkannya kepada orang yang membutuhkan.

3. Memperbanyak ibadah

Sholat: Laksanakan sholat lima waktu dengan khushyuk dan tepat waktu.

Puasa: Memperbanyak puasa sunnah, seperti puasa Senin-Kamis atau puasa Daud.

Zakat: Menunaikan zakat jika telah memenuhi syarat.

Membaca Al-Quran: Membaca Al-Quran secara rutin dan memahami maknanya

KESIMPULAN

Dalam Islam, judi adalah perbuatan yang dilarang keras karena bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Judi juga bertentangan dengan ajaran untuk mencari rezeki secara halal dan produktif. Dengan melarang judi, Islam melindungi umatnya dari risiko kerugian finansial, konflik sosial, dan kerusakan moral.

Larangan ini mencerminkan perhatian Islam terhadap kesejahteraan fisik, mental, dan spiritual umatnya, serta bertujuan agar mereka terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

REFERENSI

- Harahap, M. A. I. (2018). Judi menurut perspektif alquran (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Ichsan, M. (2020). Konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21(1), 27-38.
- Saputra, D. A., Kisworo, B., & Lendrawati, L. (2021). Pandangan Hukum Islam Terhadap Harta Warisan dari Hasil Perjudian (Doctoral dissertation, IAIN Curup).
- Suratmaputra, A. M. (2018). Problematika Uang Haram dalam Kajian Fiqh. *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah*, 2(1), 21.
- Wahyuddin, W., Fidzi, R., & Husin, G. M. I. (2022). Hubungan Antara Keberagamaan Islam Dengan Etos Ekonomi Pada Masyarakat Di Daerah Industri Tambang Batu Licin Kalimantan Selatan.